



**WALIKOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR**

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang :
- a. bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah;
 - b. bahwa terhadap retribusi pelayanan pasar, retribusi pelayanan kesehatan dan retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor perlu disesuaikan tarif dan obyeknya;
 - c. bahwa sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, tarif retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur / Jawa Tengah / Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);

3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3242);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2012 tentang Sumber Daya Manusia di Bidang Transportasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5310);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5317);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan dan Penindakan Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5346);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
15. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1296);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 4 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 143);
17. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 15 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24/M-DAG/PER/4/2016 tentang Standarisasi Bidang Perdagangan;
18. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2019 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1335);

19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1/C) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 13);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO

dengan

WALIKOTA MOJOKERTO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM.

Pasal I

Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2011 Nomor 1/C) yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Daerah :

- a. Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2015 Nomor 19);
- b. Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2016 Nomor 6);
- c. Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kota Mojokerto Tahun 2017 Nomor 13) ;

diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Mojokerto.
3. Walikota adalah Walikota Kota Mojokerto.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Mojokerto.
5. Pejabat yang Ditunjuk adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di Bidang Retribusi Jasa Umum sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi lainnya, Lembaga dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
7. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah suatu tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah dan/atau masyarakat.
8. Upaya kesehatan adalah setiap kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu, terintegrasi dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk pencegahan penyakit, peningkatan kesehatan, pengobatan penyakit, dan pemulihan kesehatan oleh pemerintah dan/atau masyarakat.
9. Rawat Jalan adalah pelayanan terhadap orang yang masuk rumah sakit/puskesmas/klinik, untuk keperluan observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang inap.
10. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan perorangan yang meliputi observasi, diagnosa, pengobatan, keperawatan, rehabilitasi medik dengan menginap di ruang rawat inap pada sarana kesehatan rumah sakit pemerintah dan swasta, serta puskesmas perawatan dan rumah bersalin, yang oleh karena penyakitnya penderita harus menginap.
11. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama, dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya.

12. Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut LABKESDA adalah Unit Pelaksana Tehnis pada Dinas Kesehatan Kota Mojokerto yang menyelenggarakan pelayanan laboratorium klinik dan laboratorium kesehatan masyarakat
13. Angka Lempeng adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah mikroba (bakteri aeroh mesofil) dalam air, makanan, minuman.
14. Angka kamir-Kapang adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka kamir-Kapang (Jamur) dalam makanan dan minuman.
15. Usap Alat Makan adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada alat makan dan peralatan makan.
16. Usap Lantai adalah pemeriksaan dengan menetapkan angka/jumlah bakteri pada lantai.
17. Puskesmas dengan perawatan adalah Puskesmas yang memiliki kemampuan menyediakan ruang rawat inap, tempat tidur perawatan dan sarana pendukung lainnya untuk memberikan pelayanan kesehatan perorangan tingkat lanju dan gawat darurat.
18. Retribusi Pelayanan Kesehatan adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan atau kemanfaatan umum lainnya yang diselenggarakan oleh Puskesmas dan LABKESDA yang dimiliki dan dikelola Pemerintah Daerah.
19. Tarif retribusi pelayanan kesehatan selanjutnya disebut tarif adalah sebagian atau seluruh biaya penyediaan pelayanan kesehatan dan pelayanan kesehatan lainnya yang ada di Puskesmas atau di LABKESDA yang dibebankan kepada pasien/masyarakat/penjamin yang disusun berdasarkan biaya satuan (unit cost) dengan tetap mempertimbangkan kontinuitas dan pengembangan mutu layanan, daya beli masyarakat serta daya saing pelayanan sejenis.
20. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi, masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang dibutuhkan, sesuai kondisinya di Puskesmas atau di Labkesda.
21. Pelayanan gawat darurat adalah pelayanan kesehatan tingkat lanjutan yang harus diberikan secepatnya untuk mencegah atau menanggulangi resiko kematian atau kecacatan.
22. Pelayanan medik adalah pelayanan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya meliputi visite, konsultasi medik, tindakan medik operatif, tindakan medik non operatif, tindakan medik anestesi, tindakan medik psiatrik, rehabilitasi medik maupun pelayanan penunjang medik.
23. Pemeriksaan kesehatan umum adalah pelayanan kesehatan oleh dokter atau dokter gigi meliputi anamnesa, pemeriksaan fisik sampai terapi definitif (pemberian resep obat) tanpa tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik di rawat jalan atau rawat darurat.

24. Pelayanan Konsultasi adalah pelayanan advis (saran) dan pertimbangan dalam bidang tertentu oleh tenaga kesehatan yang berkompeten dalam bidangnya terhadap kondisi pasien atau kondisi kesehatan lainnya, dengan jenis pelayanan dikelompokkan dalam pelayanan konsultasi medik dan pelayanan konsultasi khusus.
25. Pelayanan rawat pulih kesadaran adalah perawatan di ruang pulih sadar (*Recovery Room*) untuk mengembalikan kesadaran (reanimasi) pasien setelah menjalani pembiusan dan/atau kondisi medik lainnya.
26. Pelayanan rawat sehari (*One Day Care*) adalah pelayanan pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan, tindakan medik, dan/atau pelayanan kesehatan lain yang menempati tempat tidur kurang dari 24 (dua puluh empat) jam.
27. Pelayanan penunjang medik adalah pelayanan yang diberikan untuk menunjang diagnosa medis dan terapi meliputi pemeriksaan laboratorium, radiologi, dan Diagnostik Elektromedik, Pelayanan farmasi, dan/atau pelayanan gizi.
28. Pelayanan Rehabilitasi Medik dan Rehabilitasi Mental adalah Pelayanan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, ortotik-prostetik, terapi wicara, bimbingan sosial medis dan jasa psikologi serta rehabilitasi lainnya.
29. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan paripurna meliputi penyembuhan dan pemulihan yang selaras dengan upaya pencegahan penyakit gigi dan mulut serta peningkatan kesehatan gigi dan mulut.
30. Penata Anestesi adalah tenaga perawat anestesi atau tenaga perawat yang memperoleh pendidikan pelatihan anestesi (bersertifikat), yang diberikan kewenangan melakukan tindakan anestesi terbatas dibawah tanggung jawab dokter operator atau dokter spesialis anestesi yang mendelegasikan kewenangannya.
31. Tindakan Medik non operatif adalah semua tindakan medik non operatif yang dilakukan oleh tenaga medis dengan atau tanpa pembiusan dalam rangka diagnosis, terapi, pencegahan, dan peningkatan kesehatan baik menggunakan atau tidak alat kesehatan yang dilakukan oleh tenaga medis atau didelegasikan (dilimpahkan) kepada tenaga keperawatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan untuk itu.
32. Tindakan medik pelimpahan adalah tindakan medik tertentu yang kewenangan melakukannya dilimpahkan pada tenaga keperawatan namun tanggungjawab tetap pada tenaga medik yang memberikan tugas limpah.
33. Tindakan medik psikiatrik adalah tindakan medik pada pasien yang mengalami gangguan kejiwaan (psikiatrik) dalam rangka penanganan kegawatan psikiatrik, konsultasi, diagnosa, pengobatan dan/atau perawatannya.

34. Visite adalah kunjungan dokter kepada penderita yang rawat inap dalam rangka diagnosa, observasi, dan/atau terapi.
35. Pelayanan pasien non bangsal adalah pelayanan pasien rawat inap secara tersendiri dengan fasilitas dan sarana khusus sesuai kebutuhan pasien yang dirawat oleh tenaga medis spesialis yang dipilih oleh pasien dan/atau keluarganya.
36. Pelayanan pasien bangsal adalah pelayanan pasien rawat inap dengan fasilitas standar tanpa dibedakan mutu pelayanan dan ruang inapnya.
37. Asuhan keperawatan adalah Pelayanan kesehatan yang diberikan oleh perawat atau bidan dalam praktik profesinya untuk membantu penderita dalam menanggulangi gangguan rasa sakit, mengatasi masalah kesehatan atau menanggapi upaya pengobatan untuk mencapai derajat kesehatan yang optimal dengan bantuan perawatan dasar, sebagian (*partial nursing care*), total maupun perawatan intensif.
38. Perawatan Dasar/Minimal adalah pelayanan keperawatan terhadap kebutuhan dasar pasien (ketergantungan rendah) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata 3 jam atau per hari.
39. Perawatan Partial adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang tidak mampu melaksanakan kegiatan primer (ketergantungan sedang) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 4 jam sampai dengan 6 jam per hari.
40. Perawatan Total adalah pelayanan keperawatan terhadap pasien yang sama sekali tidak dapat melakukan semua kegiatan secara mandiri (ketergantungan tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata antara 7 jam sampai dengan 9 jam per hari.
41. Perawatan intensif adalah asuhan perawatan pada pasien yang membutuhkan rawat intensif (ketergantungan sangat tinggi) dengan beban kerja setiap pasiennya rerata lebih dari 9 jam per hari.
42. Tindakan perawatan adalah tindakan yang dilakukan oleh perawat/bidan profesional baik tindakan mandiri dan atau tugas limpah atau kolaborasi dengan tim kesehatan lain untuk mencapai tujuan pemeliharaan, mempertahankan atau pengobatan klien.
43. Pelayanan Transfusi darah adalah pelayanan medik pemberian transfusi darah sesuai jenis dan golongan darah yang diperlukan meliputi penyiapan, pemasangan dan monitoring pemberian transusi. Pelayanan transfusi darah tidak termasuk penyediaan (harga) komponen darah.
44. Pelayanan Penyelenggaraan (*Cito*) adalah pelayanan kesehatan diluar kegawatdaruratan bagi pasien rawat inap dalam rangka untuk penegakan diagnosa dan terapi yang memerlukan tindakan medik dan/atau pemeriksaan penunjang medik sesegera mungkin.

45. Pengujian kesehatan atau *general/medical check up* adalah pakat pemeriksaan kesehatan meliputi pemeriksaan medik umum atau spesialis dan pemeriksaan penunjang medik guna mendapatkan surat keterangan medik atas status kesehatannya untuk berbagai keperluan.
46. Pelayanan *Visum et Repertum* adalah pelayanan pemeriksaan medik untuk mencari sebab kesakitan, jejas, atau sebab kematian yang dilaksanakan oleh tenaga medis sesuai bidang keahliannya yang hasilnya digunakan untuk keperluan medico legal atau penegakkan hukum.
47. Jasa Pelayanan kesehatan adalah imbalan jasa yang diterima oleh pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien Puskesmas atau Labkesda dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik, pemeriksaan penunjang medik, pemeriksaan laboratorium kesehatan lingkungan, dan/atau pelayanan lainnya.
48. Sistem Remunerasi adalah sistem pemanfaatan dan pembagian jasa pelayanan yang diwujudkan dalam bentuk insentif, honorarium, gaji, yang diterimakan kepada pelaksana pelayanan langsung maupun tidak langsung yang ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
49. Jasa pelayanan operator adalah imbalan jasa profesional yang diberikan kepada tenaga medis dan tenaga keperawatan setelah memberikan pelayanan tindakan medik operatif kepada pasien.
50. Jasa medik tindakan anestesi adalah jasa medik untuk tindakan anestesi dan reanimasi terhadap pasien yang menjalani tindakan medik operatif maupun non operatif yang perhitungan jasanya berdasarkan tingkat kesulitan dan kondisi pasien.
51. Jasa Sarana adalah jasa yang diterima oleh Puskesmas atau Labkesda atas pemakaian sarana, fasilitas, bahan alat, bahan habis pakai (BAHP) dasar, dan bahan lainnya yang merupakan komponen tarif retribusi dihitung berdasarkan biaya satuan (Unit Cost) yang dipergunakan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan atau pelayanan lainnya.
52. Bahan dan Alat Habis Pakai (BAHP) adalah bahan, alat kesehatan, bahan kimia, obat tertentu yang memiliki sifat habis pakai yang digunakan secara langsung untuk pelayanan kesehatan dan pelayanan lainnya yang disediakan oleh Puskesmas, atau Labkesda sebagai komponen biaya operasional.
53. Biaya satuan (*Unit cost*) adalah metode penghitungan jasa sarana per unit layanan dengan pendekatan distribusi ganda (*double distribution*) meliputi biaya umum (*fix cost*), biaya pemeliharaan, biaya investasi/biaya modal, maupun biaya variabel (*variable cost*). Untuk Jasa Sarana Kelas III biaya/gaji pegawai PNS, biaya investasi/belanja modal yang merupakan subsidi pemerintah tidak diperhitungkan.

54. Tarif akomodasi atau tarif sewa kamar adalah penggunaan fasilitas ruang rawat inap meliputi linen, fasilitas kamar, peralatan medis tertentu dan pelayanan dasar dalam rangka observasi, diagnosis dan terapi tidak termasuk makan diet disesuaikan dengan kelas perawatan di Puskesmas.
55. Biaya Makan Diet adalah biaya penyediaan makan pasien sesuai diet yang ditetapkan oleh tenaga medis yang merawat, yang disediakan oleh Puskesmas. Makan Diet pasien diklasifikasikan dalam makanan diet umum dan makanan diet khusus.
56. Hari rawat inap adalah lamanya penderita dirawat yang jumlahnya dihitung berdasarkan tanggal masuk dirawat mulai mulai jam 00.00 (jam nol nol) hingga tanggal keluar rumah sakit atau meninggal. Untuk hari rawat kurang dari 24 (dua puluh empat) jam dihitung sama dengan 1(satu) hari rawat inap.
57. Pelayanan Pendidikan dan Pelatihan adalah pemberian izin kepada peserta didik dan atau masyarakat untuk melakukan kegiatan pendidikan dan pelatihan di sarana pelayanan kesehatan.
58. Pelayanan rekam medik adalah pelayanan pengelolaan rekam medik pasien, meliputi pemberian nomor identitas pasien, pemberian koding penyakit, pengisian data demografi, pencarian kembali dokumen rekam medik kunjungan ulang, penghantaran dokumen rekam medik antar unit pelayanan dan penyimpanannya.
59. Pelayanan administrasi rawat inap adalah pelayanan administrasi yang meliputi pelayanan rekam medik, surat keterangan dirawat, pelayanan administrasi keuangan dan/atau pelayanan pengkabaran selama pasien rawat inap di Puskesmas Perawatan.
60. Kerja Sama Operasional (KSO) adalah bentuk perikatan kerja sama antara RSUD, Puskesmas atau Labkesda dengan Pihak Ketiga dalam penyediaan pelayanan, pemanfaatan sarana, prasarana peralatan, pendidikan, penelitian dan kerjasama lainnya yang sah.
61. Pelayanan transportasi *Ambulance* adalah pelayanan transportasi pasien dengan mobil khusus pengangkut pasien (*ambulance*) baik dengan disertai kru (*crew*) kesehatan maupun tanpa disertai kru kesehatan.
62. Pelayanan transportasi Jenazah adalah pelayanan penghantaran jenazah yang meninggal di dalam atau di luar Puskesmas dengan mobil khusus pengangkut jenazah.
63. Pelayanan Pembakaran Sampah Medis adalah pelayanan pemusnahan sampah hasil kegiatan medis Pihak Ketiga melalui pembakaran pada suhu yang terkendali menggunakan incinerator.
64. Pelayanan pengolahan limbah adalah pelayanan berbagai jenis limbah rumah sakit atau klinik milik pihak ketiga untuk diolah sesuai standar dan peraturan yang berlaku.

65. Pelayanan sterilisasi dan binatu adalah pelayanan penunjang non medik meliputi pencucian linen dan sterilisasi linen, bahan maupun instrumen medik sesuai standar yang telah ditetapkan.
66. Program Jaminan Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disingkat Program Jamkesmas adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan dari APBN (Pemerintah).
67. Program Jaminan Kesehatan Daerah yang selanjutnya disingkat Program Jamkesda adalah program penjaminan biaya pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin dan/atau penduduk tertentu di Kota Mojokerto diluar yang sudah dijamin oleh Program Jamkesmas, yang menjadi kewajiban Pemerintah Provinsi dan/atau Pemerintah Kabupaten yang memenuhi kriteria yang telah ditetapkan dengan pembiayaan bantuan sosial dari APBD Pemerintah Daerah.
68. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
69. Sampah spesifik adalah sampah yang karena sifat, konsentrasi dan/atau volumenya memerlukan pengelolaan khusus.
70. Sumber sampah adalah asal timbulan sampah.
71. Penghasil sampah adalah setiap orang dan/atau akibat proses alam yang dapat menghasilkan asal timbunan sampah.
72. Pengelolaan sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
73. Tempat penampungan sementara adalah tempat sebelum sampah diangkut ke tempat pendauran ulang, pengolahan, dan/atau tempat pengolahan sampah terpadu.
74. Tempat pengolahan sampah terpadu adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pemilahan, pendauran ulang, penggunaan ulang, pengolahan dan pemrosesan akhir sampah.
75. Tempat pemrosesan akhir sampah adalah tempat untuk memproses dan mengembalikan sampah ke media lingkungan secara aman bagi manusia dan lingkungan.
76. Parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
77. Tempat Parkir Umum adalah tempat yang berada di tepi jalan atau halaman pertokoan yang tidak bertentangan dengan rambu-rambu lalu lintas dan tempat-tempat lain yang sejenis yang diperbolehkan untuk tempat parkir umum dan dipergunakan untuk menaruh kendaraan bermotor dan atau tidak bermotor yang tidak bersifat sementara.

78. Tempat Parkir Insidentil adalah tempat-tempat parkir kendaraan yang diselenggarakan secara tidak tetap atau tidak permanen karena adanya suatu kepentingan atau kegiatan dan/atau keramaian baik mempergunakan fasilitas umum maupun fasilitas sendiri.
79. Petak Parkir adalah bagian-bagian dari tempat parkir untuk memarkir kendaraan yang ditandai dengan marka jalan.
80. Petugas Parkir adalah petugas yang diberi tugas mengatur penempatan kendaraan yang diparkir.
81. Rambu Parkir adalah tanda-tanda yang menunjukkan tempat-tempat parkir yang telah ditunjuk.
82. Kendaraan adalah suatu sarana angkut di jalan yang terdiri atas kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor/atau hewan.
83. Pedagang adalah orang yang berjualan barang atau jasa di lingkungan pasar atau tempat-tempat lain yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dibenarkan sesuai dengan fungsi peruntukannya.
84. Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang melakukan usaha perdagangan non formal dengan menggunakan lahan terbuka dan atau tertutup, sebagian fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat kegiatan usahanya baik dengan menggunakan peralatan bergerak maupun tidak bergerak sesuai waktu yang telah ditentukan.
85. Pedagang Non PKL adalah pedagang yang berjualan di tempat-tempat yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat berjualan yang diijinkan di luar pasar.
86. Pasar Daerah yang selanjutnya disebut Pasar adalah tempat untuk melaksanakan kegiatan perdagangan yang dibuat, diselenggarakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah pada lahan atau tanah yang dikuasai dan/atau dimiliki Pemerintah Daerah.
87. Jenis Bangunan adalah klasifikasi pemakaian kios/bedak yang ada pada setiap kelas pasar yang dikualifikasikan ke Jenis Bangunan.
88. Tempat Strategis adalah letak kios/bedak yang ada di areal pasar yang lokasinya mudah dituju dan mobilitas pembeli serta pengunjung tinggi.
89. Mutu Bangunan adalah kondisi pasar yang berkaitan dengan persyaratan teknis bangunan.
90. Kios atau Bedak adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat lain yang diizinkan yang dipisahkan antara satu tempat dengan tempat lain mulai dari lantai, dinding, langit-langit/plafon dan atap yang sifatnya tetap atau permanen sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
91. Los Permanen adalah tempat berjualan di dalam lokasi pasar atau tempat-tempat tertentu yang diizinkan yang beralas permanen dalam bentuk memanjang tanpa dilengkapi dengan dinding pembatas antar ruangan atau tempat berjualan dan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.

92. Pelataran adalah tempat atau lahan kosong disekitar tempat berjualan di pasar atau tempat-tempat tertentu yang dapat dimanfaatkan atau dipergunakan sebagai tempat berjualan sebagai bagian dari pasar.
93. Radius 750 m tempat berjualan di radius 750 m dari lokasi pasar yang diizinkan sebagai tempat berjualan barang atau jasa.
94. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
95. Pengujian berkala kendaraan bermotor yang selanjutnya disebut uji berkala, adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan wajib uji.
96. Kendaraan wajib uji adalah setiap kendaraan bermotor jenis mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, kereta tempelan dan mobil penumpang umum yang dioperasikan di jalan.
97. Kendaraan Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain kendaraan yang berjalan diatas rel.
98. Kendaraan Tidak Bermotor adalah setiap kendaraan yang digerakkan oleh tenaga manusia.
99. Kios/Stand adalah bangunan/ruangan yang disediakan dilingkungan terminal yang antara lain dipergunakan untuk penjualan souvenir, loket penjualan tiket, tempat makanan, dan minuman.
100. Terminal adalah pangkalan kendaraan bermotor umum yang digunakan untuk mengatur kedatangan dan keberangkatan, menaikan dan menurunkan orang dan/atau barang serta perpindahan moda angkutan.
101. Bukti Lulus Uji berkala kendaraan bermotor adalah tanda bukti lulus uji berkala yang diberikan dalam bentuk kartu uji dan tanda uji yang menyatakan kendaraan bermotor wajib uji berkala telah lulus pemeriksaan teknis dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor dan mendapat pengesahan dari penguji kendaraan bermotor yang memiliki wewenang untuk mengesahkan bukti lulus uji berkala kendaraan bermotor.
102. Sepeda Motor adalah kendaraan beroda dua dengan atau tanpa rumah-rumah dan dengan atau tanpa kereta samping atau kendaraan bermotor beroda tiga tanpa rumah-rumah.
103. Mobil Bus adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk lebih dari 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kilogram.
104. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500 (tiga ribu lima ratus) Kilogram.

105. Jalan adalah seluruh bagian jalan termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas umum yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan rel dan jalan kabel.
106. Kereta Gandeng adalah suatu sarana untuk mengangkut barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh sarana itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
107. Kereta Tempelan adalah sarana untuk mengangkut barang yang dirancang untuk di tarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan bermotor penariknya.
108. Mobil Barang adalah kendaraan bermotor yang dipergunakan untuk angkutan barang.
109. Tanda Uji merupakan Bukti Lulus Uji Berkala Kendaraan Bermotor berupa stiker tanda uji yang terdiri dari gabungan antara stiker hologram dan kertas yang memiliki unsur pengaman.
110. Penguji Kendaraan bermotor adalah Petugas yang diberi tugas, tanggung Jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor.
111. Kartu Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala Kendaraan Bermotor Berupa Kartu Uji yang terbuat dari bahan tertentu yang didalamnya terdapat mikroprosesor untuk menyimpan dan memproses data dan dapat dibaca dengan peralatan teknologi yang menggunakan sistem *Radio Frequency Identification*, yang dapat digunakan untuk 2 (dua) kali masa pengujian dan harus mendapatkan pengesahan dari penguji kendaraan bermotor. Dan kartu uji berupa kertas memiliki unsur-unsur pengaman yang berlaku selama jangka waktu 6 (enam) bulan.
112. Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
113. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut biaya.
114. Pengesahan Anak adalah pengesahan status seseorang yang lahir diluar ikatan perkawinan sah pada saat pencatatan perkawinan kedua orang tua anak tersebut.
115. Pengakuan Anak adalah pengakuan seorang ayah terhadap anaknya yang lahir diluar ikatan perkawinan sah atas persetujuan ibu kandung anak tersebut.
116. Alat Pemadam Kebakaran adalah alat-alat teknis yang dipergunakan untuk mencegah dan memadamkan kebakaran, yang berisi cairan atau serbuk yang berbentuk air/gas yang meliputi tabung gas, Hidran, springkler, otomatis gas, mobil pompa dan motor pompa.

117. Alat Pemadam Api Ringan yang selanjutnya disebut APAR adalah Alat Pemadam api yang dapat dibawa atau diangkat serta mudah pemakaiannya bagi setiap orang, yang berisi cairan atau gas untuk memadamkan api pada awal mula kebakaran.
118. Tabung Gas adalah tabung yang berisi cairan atau serbuk kimia yang dipergunakan dengan cara disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional dan/atau standar yang berlaku.
119. Hidran adalah alat pompa air yang dipergunakan dengan cara menyedot sumber air (tendon air) dan disemprotkan ke sumber kebakaran dan memenuhi standar nasional dan/atau standar yang berlaku.
120. Springkler adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan cairan yang berisi air dan memenuhi standar nasional.
121. Detektor adalah alat untuk mendeteksi pada mula kebakaran yang dapat membangkitkan alarm dalam suatu sistem.
122. Alarm Sistem adalah sistem atau rangkaian alarm kebakaran yang menggunakan detektor panas, detektor asap, detektor nyala api dan titik panggil secara manual serta perlengkapan lainnya yang dipasang pada sistem alarm kebakaran.
123. Otomatik Gas adalah alat pendeteksi dan pencegah kebakaran secara dini berdasarkan deteksi asap atau api dalam bangunan atau gedung yang bekerja secara otomatis dengan menyemprotkan gas dan memenuhi standar nasional.
124. Mobil Pompa adalah mobil pemadam kebakaran yang memuat tangki air dan dipergunakan untuk memadamkan api/bahaya kebakaran dengan cara disemprotkan langsung ke sumber kebakaran.
125. Motor Pompa adalah alat atau mesin pompa yang menggunakan motor sebagai pompa yang berfungsi untuk menyedot dan menyemprotkan air dan dipergunakan sebagai alat pemadam kebakaran.
126. Pengujian adalah serangkaian kegiatan penilaian alat pemadam kebakaran secara teknis yang mempunyai resiko bahaya dengan cara memberi beban uji atau dengan teknik pengujian lainnya sesuai dengan ketentuan teknis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.
127. Label adalah suatu tanda pengesahan dari Pemerintah Kabupaten yang dipasang pada alat-alat pemadam kebakaran yang menunjukkan bahwa alat tersebut dapat dipergunakan atau layak pakai sesuai dengan fungsinya dan sesuai peraturan perundang-undangan.
128. Bangunan adalah :
 - a. Setiap susunan yang berdiri terletak pada tanah atau bertumpu pada batuan batu landasan, di atas air dengan susunan mana terbentuk sesuatu ruangan yang terbatas seluruhnya atau sebahagiannya;
 - b. Suatu Peralasan;

- c. Suatu serambi, rumah tangga atau trotoar;
 - d. Suatu peralatan persediaan air bersih dan/atau gas, tidak termasuk suatu sambungan pada jaringan saluran air minum dan/atau jaringan gas;
 - e. Suatu peralatan pembuangan atau penampungan air hujan, air kotoran atau air perusahaan;
 - f. Suatu pemasangan pompa dan/atau dengan suatu peletakan;
 - g. Suatu pagar atau pemisah dari suatu persil atau sebidang tanah;
 - h. Suatu turap, penahan tanah, jembatan, urung-urung, pasangan dinding dari sesuatu macam dinding lainnya;
 - i. Suatu pasangan dinding, suatu pasangan kayu, suatu dinding papan atau sesuatu macam dinding lainnya;
 - j. Suatu benda yang terdiri atau bergantung sendiri, seperti kolom, levelnya lebih dari 1 m², yang dipasang di luar sempadan muka rumah atau di atas sesuatu tempat yang dikunjungi oleh khalayak ramai;
 - k. Papan-papan reklame, alat-alat reklame, bangunan menara (tower) tiang-tiang antenna dan tiang-tiang bendera.
129. Mendirikan Bangunan adalah :
- a. Kegiatan untuk mendirikan, memperbaiki, memperluas atau mengubah sesuatu bangunan;
 - b. Melakukan pekerjaan tanah untuk keperluan bangunan.
130. Pencemaran air adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi dan/atau komponen lain kedalam air, sehingga kualitas air turun sampai ke tingkat tertentu yang menyebabkan air tidak berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya.
131. Perlindungan Sumber Air adalah segenap upaya untuk melindungi sumber air dari bahaya pencemaran baik oleh bahan kimia, biologis, radio aktif dan bahan pencemar lainnya serta upaya-upaya agar air tetap tersedia dalam jumlah yang cukup secara berkesinambungan.
132. Penduduk adalah setiap orang, baik warga Negara Indonesia maupun Warga Negara Asing yang bertempat tinggal tetap di dalam wilayah Kota Mojokerto dan telah memenuhi ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.
133. Kartu Keluarga, selanjutnya disingkat KK, adalah kartu identitas keluarga yang memuat data tentang nama, susunan dan hubungan dalam keluarga, serta identitas anggota keluarga.
134. Kartu Tanda Penduduk, selanjutnya disingkat KTP, adalah identitas resmi Penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku diseluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.
135. Akta Catatan Sipil adalah meliputi Akta Kelahiran, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengesahan dan Pengakuan Anak, Akta Pengangkatan Anak, Akta Kematian yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana.

136. Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
137. Jasa adalah kegiatan Pemerintah Daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas, atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
138. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.
139. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.
140. Subyek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapatkan pelayanan jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
141. Obyek Retribusi adalah setiap jenis pelayanan jasa umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
142. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah.
143. Surat Setoran Retribusi Daerah, yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
144. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
145. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau yang tidak seharusnya terutang.
146. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administratif berupa bunga dan atau denda.
147. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengelola data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

148. Kas Umum Daerah adalah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah.
149. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada Wajib Pajak atau Wajib Retribusi serta pengawasan penyetorannya.
150. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Mojokerto yang diberi wewenang khusus oleh Peraturan Perundang-undangan untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah.”

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 50 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 50

- (1) Obyek Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor adalah pelayanan pengujian kendaraan bermotor, termasuk kendaraan bermotor di air sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Objek Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
- a. Uji Berkala Pertama Kali;
 - b. Uji Berkala Perpanjangan;
 - c. Bukti Lulus Uji, meliputi:
 - 1) Bukti Lulus Uji Baru/kartu uji sudah digunakan 2 (dua) kali masa pengujian/habis masa berlakunya; dan
 - 2) Bukti Lulus Uji Rusak/Hilang.”

3. Ketentuan Pasal 55 dihapus, sehingga berbunyi sebagai berikut:

“Pasal 55
dihapus.”

4. Ketentuan dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran V dan Lampiran VI diubah dan harus dibaca sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 29 Desember 2020

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

Diundangkan di Mojokerto

pada tanggal 29 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO,

ttd.

HARLISTYATI, S.H., M.Si.

Pembina Utama Madya

NIP. 19610519 198603 2 006

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2020 NOMOR 33/C
NOREG PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO PROVINSI JAWA TIMUR : 298-
7/2020

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Bagian Hukum,


RIYANTO, S.H., M.Si.

Pembina

NIP. 19690905 199003 1 006

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO
NOMOR 7 TAHUN 2020
TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH
NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

I. UMUM

Bahwa retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai pelaksanaan Pemerintahan Daerah. Sehubungan dengan peningkatan pendapatan daerah retribusi yang terdapat di Kota Mojokerto salah satunya yaitu retribusi jasa umum. Berdasarkan amanat Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Kota Mojokerto memiliki wewenang untuk menyusun Peraturan Daerah Kota Mojokerto tentang Retribusi Jasa Umum. Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Tarif Retribusi ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali. Serta penyesuaian dengan kebutuhan mengenai komponen tariff yang ada.

Salah satu retribusi jasa umum yang terdapat di Kota Mojokerto retribusi pengujian kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar. Perubahan tariff retribusi jasa umum yang terdapat di Kota Mojokerto terkait pengujian kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Retribusi Jasa Umum, yang dalam hal ini khusus retribusi pengujian kendaraan bermotor, pelayanan kesehatan dan pelayanan pasar dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pengujian kendaraan bermotor sehingga dibutuhkan untuk dilakukan perubahan.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

LAMPIRAN I

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI PUSAT KESEHATAN MASYARAKAT DENGAN JARINGANNYA

A. TARIF PELAYANAN RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	PELAYANAN REKAM MEDIK	Rp 6.900	Rp 2.300	Rp 9.200
2.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM (KARCIS HARIAN)	Rp 4.600	Rp 2.875	Rp 7.475
3.	PEMERIKSAAN DDTK DENGAN KELAINAN BISU & TULI	Rp 23.000	Rp 34.500	Rp 57.500
4.	KONSELING KESEHATAN (GIZI, SANITASI, PKPR)	Rp 2.875	Rp 1.150	Rp 4.025
5.	PEMERIKSAAN KESEHATAN DENGAN UNGGULAN SPESIFIK	Rp 23.000	Rp 34.500	Rp 57.500
6.	PEMERIKSAAN CALON HAJI TAHAP II TANPA PEMERIKSAAN PENUNJANG	Rp 11.500	Rp 17.250	Rp 28.750
7.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK SEKOLAH / SURAT SEHAT	Rp 2.300	Rp 3.450	Rp 5.750
8.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UNTUK PENERBITAN SURAT KETERANGAN KERJA / CALON PENGANTIN /SIM	Rp 6.900	Rp 4.600	Rp 11.500

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
9.	PEMERIKSAAN KESEHATAN PENDAFTARAN CALON HAJI	Rp 6.900	Rp 4.600	Rp 11.500
10.	PELAYANAN RESUME MEDIS/KLAIM ASURANSI	Rp 4.600	Rp 6.900	Rp 11.500
11.	PELAYANAN KETERANGAN KEMATIAN	Rp 17.250	Rp 23.000	Rp 40.250
12.	PEMBUATAN VISUM, AKUPUNTUR, HOME CARE	Rp 23.000	Rp 34.500	Rp 57.500
13.	PIJAT BAYI	Rp 11.500	Rp 17.250	Rp 28.750
14.	AKUPRESURE	Rp 20.000	Rp 40.000	Rp 60.000
15.	SPA BAYI	Rp 69.000	Rp 46.000	Rp 115.000

B. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN GAWAT DARURAT

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	PELAYANAN REKAM MEDIS	Rp 5.000	Rp 2.500	Rp 7.500
2.	PEMERIKSAAN KESEHATAN UMUM (KARCIS HARIAN)	Rp 5.000	Rp 3.000	Rp 8.000
3.	PELAYANAN OBSERVASI < 6 JAM	Rp 48.300	Rp 32.200	Rp 80.500
4.	IRIGASI BOLA MATA (TRAUMA KIMIA) OLEH DR. UMUM	Rp 13.800	Rp 20.700	Rp 34.500
5.	PEMAKAIAN OKSIGEN SETELAH 6 JAM PER JAM	Rp 17.500	-	Rp 17.500

C. TARIF RETRIBUSI TINDAKAN MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	TINDAKAN MEDIK KEGAWAT DARURATAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP PASIEN UMUM			
	A. DEBRIDEMENT LUKA KECIL	Rp 11.500	Rp 8.500	Rp 20.000
	B. DEBRIDEMENT LUKA SEDANG	Rp 17.500	Rp 12.500	Rp 30.000
	C. DEBRIDEMENT LUKA BESAR	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	D. JAHIT LUKA 1 - 4 JAHITAN	Rp 21.000	Rp 14.000	Rp 35.000
	E. TINDIK DAUN TELINGA	Rp 9.000	Rp 6.000	Rp 15.000
	F. SIRKUMSISI / KHITAN	Rp 300.000	Rp 200.000	Rp 500.000
	G. ANGKAT JAHITAN 1-4 JAHITAN	Rp 8.500	Rp 5.500	Rp 14.000
	H. ANGKAT JAHITAN LEBIH DARI 4 JAHITAN	Rp 15.000	Rp 10.000	Rp 25.000
	I. PERAWATAN DARURAT LUKA BAKAR < 10%	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
	J. PERAWATAN DARURAT LUKA BAKAR > 10%	Rp 48.500	Rp 32.500	Rp 81.000
	K. PERAWATAN ABSES DENGAN INSISI	Rp 39.000	Rp 26.000	Rp 65.000
	L. EKSTRAKSI KUKU	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
	M. JAHIT TELINGA	Rp 49.000	Rp 33.000	Rp 82.000
	N. PASANG/LEPAS KATETER	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
	O. PASANG BIDAI	Rp 43.500	Rp 29.000	Rp 72.500
	P. PEMASANGAN CAIRAN	Rp 24.000	Rp 16.000	Rp 40.000
	Q. PELAYANAN PEMBERIAN OKSIGEN UNTUK BAYI	Rp 18.000	Rp 12.000	Rp 30.000
	R. PEMAKAIAN NEBULIZER PER KALI	Rp 31.500	Rp 21.000	Rp 52.500
	S. PENGAMBILAN SPESIMEN DI VAGINA	Rp 11.000	Rp 7.000	Rp 18.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
2.	TINDAKAN MEDIK MATA DAN THT			
	A. IRIGASI BOLA MATA (TRAUMA KIMIA)	Rp 13.800	Rp 20.700	Rp 34.500
	B. EPILASI	Rp 16.100	Rp 24.150	Rp 40.250
	C. KOLEKSI REFLAKSI, TONOMETRI	Rp 9.200	Rp 13.800	Rp 23.000
	D. LITHIASIS	Rp 27.600	Rp 41.400	Rp 69.000
	E. EKSTRAKSI CORPUS ALLENUM PD MATA	Rp 18.400	Rp 27.600	Rp 46.000
	F. EKSTRAKSI CERUMEN	Rp 11.500	Rp 17.250	Rp 28.750

D. PELAYANAN KESEHATAN GIGI DAN MULUT

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	PENCABUTAN GIGI SULUNG	Rp 27.000	Rp 18.000	Rp 45.000
2.	PENCABUTAN GIGI SULUNG DENGAN PENYULIT	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
3.	PENCABUTAN GIGI TETAP	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
4.	PENCABUTAN GIGI TETAP DENGAN PENYULIT	Rp 51.000	Rp 34.000	Rp 85.000
5.	PENCABUTAN GIGI MOLAR 3 BIASA	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
6.	PENCABUTAN GIGI MOLAR 3 MIRING KELAS IA	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
7.	PENAMBALAN SEMENTARA CEMENT	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
8.	PENAMBALAN GLASS IONOMER CEMENT KECIL	Rp 45.000	Rp 30.000	Rp 75.000
9.	PENAMBALAN GLASS IONOMER CEMENT BESAR	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
10.	PENAMBALAN KOMPOSIT KECIL	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	RETRIBUSI
11.	PENAMBALAN KOMPOSIT BESAR	Rp 90.000	Rp 60.000	Rp 150.000
12.	PULP CAPPING	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
13.	PERAWATAN MUMIFIKASI PER VISITE	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
14.	PERAWATAN DRY SOCKET	Rp 36.000	Rp 24.000	Rp 60.000
15.	INCISI INTRAORAL	Rp 33.000	Rp 22.000	Rp 55.000
16.	PEMBERSIHAN KARANG GIGI PER RAHANG	Rp 51.000	Rp 34.000	Rp 85.000
17.	PEMOTONGAN AKAR PADA PERFORASI RADIX	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
18.	ROOT PLANNING	Rp 51.000	Rp 34.000	Rp 85.000
19.	PENGobatan PERIODONTAL POCKET	Rp 93.000	Rp 62.000	Rp 155.000
20.	JAHIT LUKA SOBEK JARINGAN LUNAK	Rp 48.000	Rp 32.000	Rp 80.000
21.	GINGIVECTOMY	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
22.	OPERCULECTOMY	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
23.	ANGKAT JAHITAN	Rp 30.000	Rp 20.000	Rp 50.000
24.	SPLINTING DENGAN BAHAN TUMPATAN	Rp 78.000	Rp 52.000	Rp 130.000
25.	KOREKSI OKLUSI	Rp 60.000	Rp 40.000	Rp 100.000
26.	FISSURE SEALANT	Rp 150.000	Rp 100.000	Rp 250.000

E. PELAYANAN KIA, KB DAN PELAYANAN PONED

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	RETRIBUSI
1.	KB SUNTIK	-	Rp 15.000	Rp 15.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	RETRIBUSI
2.	INSERSI IUD	-	Rp 175.000	Rp 175.000
3.	EKSTRAKSI IUD	-	Rp 100.000	Rp 100.000
4.	INSERSI IMPLANT	-	Rp 325.000	Rp 325.000
5.	EKSTRAKSI IMPLAN	-	Rp 100.000	Rp 100.000
6.	IVA	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
7.	CRYOGEN	Rp 400.000	Rp 100.000	Rp 500.000
8.	PARTUS	Rp 280.000	Rp 420.000	Rp 700.000
9.	PERSALINAN DG PENYULIT (PAKET BPJS)	Rp 350.000	Rp 450.000	Rp 800.000
10.	PEMBERIAN DRIP MGSO + PD PRE EKLAMSA (TANPA OBAT) OLEH DR. UMUM	Rp 10.350	Rp 24.150	Rp 34.500
11.	PERIKSA TES LAKMUS PD KECURIGAAN KETUBAN PECAH DINI OLEH DR UMUM	Rp 4.485	Rp 10.465	Rp 14.950
12.	OBSERVASI PD KALA 1 PERSALINAN U/ PASIEN YG DIRUJUK OLEH DR UMUM	Rp 12.075	Rp 28.175	Rp 40.250
13.	OBSERVASI PD KALA 1 PERSALINAN U/ PASIEN YG DIRUJUK OLEH BIDAN	Rp 8.625	Rp 20.125	Rp 28.750
14.	PEMERIKSAAN NST	Rp 57.500	Rp 23.000	Rp 80.500
15.	PERIKSA TES LAKMUS PD KECURIGAAN KETUBAN PECAH DINI OLEH BIDAN	Rp 3.450	Rp 8.050	Rp 11.500
16.	SPA VAGINA	Rp 42.500	Rp 28.750	Rp 71.250
17.	PERAWATAN EROSI PORSIO	Rp 34.500	Rp 23.000	Rp 57.500

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
18.	PIJAT LAKTASI	Rp 12.000	Rp 18.000	Rp 30.000
19.	PEMERIKSAAN ANTE NATAL CARE (ANC)	Rp 20.000	Rp 30.000	Rp 50.000
20.	PEMERIKSAAN POST NATAL CARE (PNC)	Rp 10.000	Rp 15.000	Rp 25.000
21.	PELAYANAN TINDAKAN PASCA PERSALINAN	Rp 70.000	Rp 105.000	Rp 175.000
22.	PELAYANAN PRA RUJUKAN PADA KOMPLIKASI KEBIDANAN DAN NEONATAL	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000
23.	PELAYANAN KOMPLIKASI KB PASCA PERSALINAN	Rp 50.000	Rp 75.000	Rp 125.000

F. TARIF RETRIBUSI RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	TARIF RAWAT INAP PERHARI BANGSAL	Rp 72.000	Rp 48.000	Rp 120.000
2.	TARIF RAWAT INAP PERHARI NON BANGSAL	Rp 120.000	Rp 80.000	Rp 200.000
3.	PELAYANAN BINATU PER KG	Rp 3.450	Rp 3.450	Rp 6.900
4.	PELAYANAN PEMBUANGAN SAMPAH MEDIS/ KG	Rp 16.500	Rp 8.500	Rp 25.000

G. TARIF RETRIBUSI PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1. PEMERIKSAAN LABORATORIUM KLINIK				
1.	DARAH LENGKAP HEMATOLOGI	Rp 28.750	Rp 11.500	Rp 40.250

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF
		SARANA	PELAYANAN	RETRIBUSI
2.	HB	Rp 8.280	Rp 5.520	Rp 13.800
3.	GOL DARAH, UREA, SERUM CRETHIN, SGOT, SGPT, HIT THROMBOSIT, PENGECATAN GRAM	Rp 10.350	Rp 6.900	Rp 17.250
4.	WIDAL, TRIGLISERIDA, URINE LENGKAP, CREATINE CLEANER, TRICOMONAS DAN CANDIDA	Rp 13.800	Rp 9.200	Rp 23.000
5.	KOLESTEROL, ASAM URAT	Rp 17.250	Rp 5.750	Rp 23.000
6.	GULA DARAH, TEST KEHAMILAN	Rp 11.500	Rp 5.750	Rp 17.250
7.	HDL. LDL	Rp 17.250	Rp 11.500	Rp 28.750
8.	FEACES LENGKAP	Rp 13.800	Rp 20.700	Rp 34.500
9.	VDRL	Rp 23.000	Rp 11.500	Rp 34.500
10.	HBS, AG, HBS AB	Rp 20.700	Rp 13.800	Rp 34.500
11.	IG G DENGUE, IG M DENGUE, IG G SALMONELLA, IG M SALMONELLA	Rp 80.500	Rp 34.500	Rp 115.000
12.	GENERAL CHECK UP	Rp 172.500	Rp 115.000	Rp 287.500
2. PEMERIKSAAN RADIOLOGI & DIAGNOSTIK ELEKTROMEDIK				
1.	USG DG PRINT OUT OLEH DR. SPESIALIS	Rp 31.050	Rp 20.700	Rp 51.750
2.	ECG TANPA BACAAN	Rp 20.700	Rp 13.800	Rp 34.500
3.	PEMERIKSAAN AIR KIMIA TERBATAS	Rp 70.000	Rp 30.000	Rp 100.000
4.	PEMERIKSAAN BORAX KIT PADA MAKANAN	Rp 10.000	Rp 10.000	Rp 20.000
5.	PEMERIKSAAN METHANYL YELLOW KIT	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000
6.	PEMERIKSAAN RHODAMIN B KIT	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
7.	PEMERIKSAAN FORMALIN KIT	Rp 40.000	Rp 20.000	Rp 60.000
8.	PEMERIKSAAN RAPID TEST COVID	Rp 100.000	Rp 40.000	Rp 140.000

H. TARIF PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	PELAYANAN OBAT NON RACIKAN PERLEMBAR	Rp 690	Rp 460	Rp 1.150
2.	PELAYANAN OBAT RACIKAN PERLEMBAR	Rp 1.035	Rp 690	Rp 1.725

I. TARIF TRANSPORTASI MOBIL AMBULAN

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	MOBIL AMBULANCE GAWAT DARURAT PEMAKAIAN DALAM KOTA	Rp 60.000	Rp 90.000	Rp 150.000
2.	PEMAKAIAN MOBIL AMBULANCE DAN ATAU KELUAR KOTA PER KM (>15 KM)	Rp 90.000	Rp 135.000	Rp 225.000

J. TARIF RETRIBUSI VAKSINASI DAN SANITASI

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
1.	VAKSINASI HEPATITIS B PERKALI DEWASA	Rp 126.500	Rp 28.750	Rp 155.250

NO	JENIS PELAYANAN	KOMPONEN JASA		TARIF RETRIBUSI
		SARANA	PELAYANAN	
2.	VAKSINASI SALMONELA/TIFFOID	Rp 316.250	Rp 28.750	Rp 345.000
3.	VAKSINASI MMR	Rp 28.750	Rp 28.750	Rp 57.500
4.	PEMERIKSAAN MIKRO AIR KUALITATIF	Rp 20.700	Rp 11.500	Rp 32.200
5.	VAKSINASI HPV 4 STRAIN (PERKALI)	Rp 1.250.000	Rp 40.000	Rp 1.290.000
6.	PEMERIKSAAN MIKRO AIR KUALITATIF	Rp 220.000	Rp 30.000	Rp 250.000

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN II

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN
DI LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

I. LABORATORIUM KESEHATAN MASYARAKAT

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
A. Pemeriksaan Kimia Air				
1	Air Bersih			
	Paket Kimia Air Bersih	300.000,00	200.000,00	500.000,00
	Kimia Air Bersih Per Parameter :			
	FISIKA			
	a Bau	7.200,00	4.800,00	12.000,00
	b TDS	24.600,00	16.400,00	41.000,00
	c Kekeruhan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	d Rasa	7.200,00	4.800,00	12.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	e Suhu	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	f Warna	10.800,00	7.200,00	18.000,00
	KIMIA			
	a Besi	31800,00	21200,00	53000,00
	b Fluorida	22800,00	15200,00	38000,00
	c Kesadahan	16200,00	10800,00	27000,00
	d Khlorida	17400,00	11600,00	29000,00
	e Mangan	36000,00	24000,00	60000,00
	f Nitrat sebagai N	26400,00	17600,00	44000,00
	g Nitrit sebagai N	18000,00	12000,00	30000,00
	h pH	9000,00	6000,00	15000,00
	i Seng	33000,00	22000,00	55000,00
	j Sulfat	12600,00	8400,00	21000,00
	KIMIA ORGANIK			
	a Detergen	24000,00	16000,00	40000,00
	b Zat Organik(KMnO4)	12600,00	8400,00	21000,00
2	AIR MINUM			
	Paket Kimia Air Minum	360.000,00	240.000,00	600.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	Kimia Air Minum Per Parameter :			
	FISIKA			
	a Bau	7.200,00	4.800,00	12.000,00
	b TDS	24.600,00	16.400,00	41.000,00
	c Kekeruhan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	d Rasa	7.200,00	4.800,00	12.000,00
	e Suhu	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	f Warna	10.800,00	7.200,00	18.000,00
	KIMIA			
	a Besi	31.800,00	21.200,00	53.000,00
	b Fluorida	22.800,00	15.200,00	38.000,00
	c Kesadahan	16.200,00	10.800,00	27.000,00
	d Khlorida	17.400,00	11.600,00	29.000,00
	e Mangan	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	f Nitrat sebagai N	26.400,00	17.600,00	44.000,00
	g Nitrit sebagai N	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	h pH	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	i Seng	33.000,00	22.000,00	55.000,00
	j Sulfat	12.600,00	8.400,00	21.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	k Tembaga	52.200,00	34.800,00	87.000,00
	l Amonia	25.200,00	16.800,00	42.000,00
	m Nikel	21.600,00	14.400,00	36.000,00
	KIMIA ORGANIK			
	a Detergen	24.000,00	16.000,00	40.000,00
	b Zat Organik(KMnO4)	12.600,00	8.400,00	21.000,00
3	AIR LIMBAH INDUSTRI			
	Paket Kimia Air Limbah Industri	510.000,00	340.000,00	850.000,00
	Kimia Air Limbah Industri Per Parameter :			
	FISIKA			
	a Suhu	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b TDS	24.600,00	16.400,00	41.000,00
	c TSS	24.600,00	16.400,00	41.000,00
	KIMIA			
	a Besi	31.800,00	21.200,00	53.000,00
	b Fluorida	22.800,00	15.200,00	38.000,00
	c Klorin bebas	19.200,00	12.800,00	32.000,00
	d NH3 - N Bebas (Amonia Bebas)	25.200,00	16.800,00	42.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	e Mangan	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	f Nitrat sebagai N	26.400,00	17.600,00	44.000,00
	g Nitrit sebagai N	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	h pH	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	i Seng	33.000,00	22.000,00	55.000,00
	j BOD5	64.800,00	43.200,00	108.000,00
	k COD	73.800,00	49.200,00	123.000,00
	l Tembaga	52.200,00	34.800,00	87.000,00
	m Phenol	23.400,00	15.600,00	39.000,00
	n Nikel	21.600,00	14.400,00	36.000,00
	o MBAS	24.000,00	16.000,00	40.000,00
4	AIR LIMBAH RUMAH SAKIT			
	Paket Kimia Air Limbah Rumah	210.000,00	140.000,00	350.000,00
	Sakit			
	Kimia Air Limbah Rumah Sakit Per Parameter :			
	FISIKA			
	a Suhu	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b TSS	24.600,00	16.400,00	41.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	KIMIA			
	a pH	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b BOD5	64.800,00	43.200,00	108.000,00
	c COD	73.800,00	49.200,00	123.000,00
	d NH3 - N Bebas (Amonia Bebas)	25.200,00	16.800,00	42.000,00
	e PO 4	17.400,00	11.600,00	29.000,00
5	AIR BADAN AIR			
	Paket Kimia Air Badan Air	510.000,00	340.000,00	850.000,00
	Kimia Air Badan Air Per Parameter :			
	FISIKA			
	a Suhu	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b TDS	24.600,00	16.400,00	41.000,00
	c TSS	24.600,00	16.400,00	41.000,00
	KIMIA			
	a Besi	31.800,00	21.200,00	53.000,00
	b Fluorida	22.800,00	15.200,00	38.000,00
	c Klorin bebas	19.200,00	12.800,00	32.000,00
	d NH3 - N Bebas (Amonia Bebas)	25.200,00	16.800,00	42.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	e Mangan	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	f Nitrat sebagai N	26.400,00	17.600,00	44.000,00
	g Nitrit sebagai N	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	h pH	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	i Seng	33.000,00	22.000,00	55.000,00
	j BOD5	64.800,00	43.200,00	108.000,00
	k COD	73.800,00	49.200,00	123.000,00
	l Tembaga	52.200,00	34.800,00	87.000,00
	m Phenol	23.400,00	15.600,00	39.000,00
	n Nikel	21.600,00	14.400,00	36.000,00
	o MBAS	24.000,00	16.000,00	40.000,00
6	a AIR KOLAM RENANG			
	Paket Kimia Air Kolam Renang	84.000,00	56.000,00	140.000,00
	Kimia Air Kolam Renang Per Parameter :			
	FISIKA			
	a Bau	7.200,00	4.800,00	12.000,00
	b Kekeruhan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	c Suhu	9.000,00	6.000,00	15.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	d Kejernihan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	e Kepadatan Perenang	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	KIMIA			
	a pH	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b Alkalinitas	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	c Sisa Chlor bebas	19.200,00	12.800,00	32.000,00
				149.000,00
	b AIR PEMANDIAN UMUM			
	Paket Kimia Air Pemandian Umum	42.000,00	28.000,00	70.000,00
	Kimia Air Pemandian Umum Per Parameter :			
	FISIKA			
	a Suhu	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b Kejernihan	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	KIMIA			
	a pH	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	b Oksigen Terlarut	15.000,00	10.000,00	25.000,00
7	AIR LIMBAH DOMESTIK			

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	Paket Kimia Air Limbah Domestik	150.000,00	100.000,00	250.000,00
	Kimia Air Limbah Domestik Per Parameter :			
	KIMIA			
	a BOD 5	64.800,00	43.200,00	108.000,00
	b COD	73.800,00	49.200,00	123.000,00
	c TSS	24.600,00	16.400,00	41.000,00
	d Ph	9.000,00	6.000,00	15.000,00
B. Pemeriksaan Mikrobiologi Sanitasi				
1	MIKROBIOLOGI MAKANAN dan			
2	MIKROBIOLOGI MINUMAN			
	a ALT	51.000,00	34.000,00	85.000,00
	b identifikasi Per Item	138.000,00	92.000,00	230.000,00
	c APM Total Coliform	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	d APM E. Coli	96.000,00	64.000,00	160.000,00
3	MIKROBIOLOGI AIR BERSIH			
	(metode membran Filter)			
	Paket Mikrobiologi Air Bersih	180.000,00	120.000,00	300.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	Mikrobiologi Air Bersih Per			
	Parameter :			
	a Total Coli	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	b E. Coli	96.000,00	64.000,00	160.000,00
4	MIKROBIOLOGI AIR MINUM			
	(metode Tabung Ganda)			
	Paket Mikrobiologi Air Minum	138.000,00	92.000,00	230.000,00
	a Mikrobiologi Air Minum Per			
	b Parameter :			
	a Total Coli	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	b E. Coli	96.000,00	64.000,00	160.000,00
5	MIKROBIOLOGI AIR KOLAM			
	RENANG/PEMANDIAN UMUM			
	Per Parameter			
	a Total Coli	120.000,00	80.000,00	200.000,00
	b E. Coli	96.000,00	64.000,00	160.000,00
	c Identifikasi Per Item	138.000,00	92.000,00	230.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
6	MIKROBIOLOGI PRODUK AIR			
	MINUM DALAM KEMASAN	240.000,00	160.000,00	400.000,00
7	MIKROBIOLOGI AIR LIMBAH			
	a MPN Kuman Golongan Koli Tinja/ Fecal coli	96.000,00	64.000,00	160.000,00
	b MPN Kuman Golongan Koli / Total Coliform	120.000,00	80.000,00	200.000,00
8	USAP ALAT			
	a ALT (Angka Lempeng Total)	51.000,00	34.000,00	85.000,00
	b Identifikasi Per Item	138.000,00	92.000,00	230.000,00
9	MIKROBIOLOGI AIR BADAN AIR			
	Paket Mikrobiologi Air Badan Air			
	Mikrobiologi Air Badan Air Per			
	Parameter :			
	a MPN Total Coliform	120.000,00	80.000,00	200.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	b MPN Fecal Coliform	96.000,00	64.000,00	160.000,00
10	MIKROBIOLOGI AIR HEMODIALISIS			
	a Angka Kuman	51.000,00	34.000,00	85.000,00
	b Angka Endotoksin	1.500.000,00	1.000.000,00	2.500.000,00
C. Pemeriksaan Makanan dan Minuman				
1	Pemanis Per Parameter	72.000,00	48.000,00	120.000,00
2	Pengawet Per Parameter	72.000,00	48.000,00	120.000,00
3	Pengawet Per Parameter	72.000,00	48.000,00	120.000,00
4	Kadar kimia makanan/minuman per parameter			
	a Kualitatif	36.000,00	24.000,00	60.000,00
	b Kuantitatif	54.000,00	36.000,00	90.000,00
D. UDARA				
1	Udara Ambien	900.000,00	600.000,00	1.500.000,00
2	Udara Ruang	276.000,00	184.000,00	460.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
1	2	3	4	5
	MIKRO			
	a Indeks Angka Kuman/Jamur	78.000,00	52.000,00	130.000,00
	b Identifikasi Per Parameter	138.000,00	92.000,00	230.000,00
	FISIKA			
	a Suhu	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	b Kelembaban	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	c Kebisingan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
	d Pencahayaan	15.000,00	10.000,00	25.000,00
3	Udara Emisi per Parameter	300.000,00	200.000,00	500.000,00
E. DEBU				
		240.000,00	160.000,00	400.000,00

II. LABORATORIUM KLINIK MEDIS

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
A	HEMATOLOGI			
1	Darah Lengkap	36.000,00	24.000,00	60.000,00
2	Hitung Jumlah Retikulosit	22.800,00	15.200,00	38.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
3	Hapusan Darah	27.000,00	18.000,00	45.000,00
4	Pemeriksaan Malaria			
	Tetes Tebal	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	Tetes Tipis	18.000,00	12.000,00	30.000,00
5	FH (Faal Hemostasis)			
	BT	11.400,00	7.600,00	19.000,00
	CT	11.400,00	7.600,00	19.000,00
	PPT	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	KPTT/APTT	18.000,00	12.000,00	30.000,00
	Fibrinogen	22.800,00	15.200,00	38.000,00
	Trombotest/INR	22.800,00	15.200,00	38.000,00
6	Golongan Darah ABO	9.000,00	6.000,00	15.000,00
7	Golongan Darah Rhesus	9.000,00	6.000,00	15.000,00
8	LE sel	27.000,00	18.000,00	45.000,00
9	Eosinofil Total	27.000,00	18.000,00	45.000,00
10	Sampling Darah	4.800,00	3.200,00	8.000,00
B	KLINIK DARAH			
1	SGOT	18.000,00	12.000,00	30.000,00
2	SGPT	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3	Albumin	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4	Total Protein	18.000,00	12.000,00	30.000,00
5	Globulin	18.000,00	12.000,00	30.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
6	Bilirubin Direk	18.000,00	12.000,00	30.000,00
7	Bilirubin Indirek	18.000,00	12.000,00	30.000,00
8	Bilirubin Total	18.000,00	12.000,00	30.000,00
9	ALP	22.800,00	15.200,00	38.000,00
10	Gamma GT	22.800,00	15.200,00	38.000,00
11	Kolesterol Total	18.000,00	12.000,00	30.000,00
12	Trigliserida	18.000,00	12.000,00	30.000,00
13	Kolesterol HDL	22.800,00	15.200,00	38.000,00
14	Kolesterol LDL	31.800,00	21.200,00	53.000,00
15	BSN	13.800,00	9.200,00	23.000,00
16	2 JPP	13.800,00	9.200,00	23.000,00
17	Gula Darah Sewaktu	13.800,00	9.200,00	23.000,00
18	Urea (BUN)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
19	Uric Acid (Asam Urat)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
20	Kreatinin	18.000,00	12.000,00	30.000,00
21	Kreatinin Klirens	27.000,00	18.000,00	45.000,00
22	Gula Darah Stick	15.600,00	10.400,00	26.000,00
23	HbA1C	103.800,00	69.200,00	173.000,00
C	ELEKTROLIT			
1	Natrium	40.200,00	26.800,00	67.000,00
2	Kalium	40.200,00	26.800,00	67.000,00
3	Klorida	40.200,00	26.800,00	67.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
4	Fosfor	40.200,00	26.800,00	67.000,00
5	Kalsium	40.200,00	26.800,00	67.000,00
D	MIKROBIOLOGI			
1	Sputum BTA	22.800,00	15.200,00	38.000,00
2	Secret Vagina	22.800,00	15.200,00	38.000,00
3	Secret Urethra	22.800,00	15.200,00	38.000,00
4	Pengecatan Gram	22.800,00	15.200,00	38.000,00
	Tricomonas dan Candida	18.000,00	12.000,00	30.000,00
5	Difteri (Hapusan)	18.000,00	12.000,00	30.000,00
6	Jamur (Mikroskopis)	22.800,00	15.200,00	38.000,00
7	Kultur Darah	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
8	Kultur Urine	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
9	Kultur Feces	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
10	Kultur Sputum Non TBC	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
11	Kultur Jamur	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
12	Kultur Gall	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
13	Kultur Usap Tenggorok	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
14	Kultur Usap Urethra	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
15	Kultur Usap Vagina	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
16	Kultur Usap Dubur	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
17	Kultur Liquor	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
18	Kultur Cairan sendi	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
19	Kultur Cairan Ascites	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
20	Kultur Cairan Pleura	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
21	Kultur Pus	355.800,00	237.200,00	593.000,00
	Identifikasi	184.800,00	123.200,00	308.000,00
	Tes Kepekaan Antibiotika	184.800,00	123.200,00	308.000,00
E	HORMON			
1	T3	81.000,00	54.000,00	135.000,00
2	FT3	144.000,00	96.000,00	240.000,00
3	T4	99.000,00	66.000,00	165.000,00
4	TSH-s	108.000,00	72.000,00	180.000,00
5	TSH	81.000,00	54.000,00	135.000,00
6	FT4 (Free T4)	108.000,00	72.000,00	180.000,00
F	IMUNOSEROLOGI			
1	Analisa sperma	49.800,00	33.200,00	83.000,00
2	Plano test	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3	HBs Ag (Stick)	36.000,00	24.000,00	60.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
4	HBs Ab (Stick)	36.000,00	24.000,00	60.000,00
5	HBs Ag (ELISA)	58.800,00	39.200,00	98.000,00
6	HBs Ab (ELISA)	67.800,00	45.200,00	113.000,00
7	ASO (ASTO)	31.800,00	21.200,00	53.000,00
8	CRP	36.000,00	24.000,00	60.000,00
9	Hs CRP	45.000,00	30.000,00	75.000,00
10	RF	27.000,00	18.000,00	45.000,00
11	VDRL	36.000,00	24.000,00	60.000,00
12	TPHA	22.800,00	15.200,00	38.000,00
13	Widal	18.000,00	12.000,00	30.000,00
14	HIV Rapid	27.000,00	18.000,00	45.000,00
15	Ig G Dengue	58.800,00	39.200,00	98.000,00
16	Ig M Dengue	58.800,00	39.200,00	98.000,00
17	Ig G Salmonella	58.800,00	39.200,00	98.000,00
18	Ig M Salmonella	58.800,00	39.200,00	98.000,00
19	Rubella Ig G	135.000,00	90.000,00	225.000,00
20	Rubella Ig M	112.800,00	75.200,00	188.000,00
21	Anti Toxoplasma Ig G	108.000,00	72.000,00	180.000,00
22	Anti Toxoplasma Ig M	108.000,00	72.000,00	180.000,00
23	Malaria ICT	49.800,00	33.200,00	83.000,00
24	TB ICT	67.800,00	45.200,00	113.000,00
25	Anti HBc	76.800,00	51.200,00	128.000,00
26	IgM anti HAV	121.800,00	81.200,00	203.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
27	Anti HCV	121.800,00	81.200,00	203.000,00
28	AFP	126.000,00	84.000,00	210.000,00
29	CEA	117.000,00	78.000,00	195.000,00
30	PSA	126.000,00	84.000,00	210.000,00
31	Rapid Test Covid 19	219.000,00	146.000,00	365.000,00
G	URINE LENGKAP			
1	Urine Lengkap	22.800,00	15.200,00	38.000,00
2	Protein Bence Jones	13.800,00	9.200,00	23.000,00
3	Protein esbach	27.000,00	18.000,00	45.000,00
H	FECES LENGKAP			
1	Feces Lengkap	27.000,00	18.000,00	45.000,00
2	Darah samar	18.000,00	12.000,00	30.000,00
3	Clini test	18.000,00	12.000,00	30.000,00
4	Floating test	18.000,00	12.000,00	30.000,00
I	NARKOBA TEST			
1	Amphetamine	31.200,00	20.800,00	52.000,00
2	Morphin	31.200,00	20.800,00	52.000,00
3	THC	31.200,00	20.800,00	52.000,00
4	Metamphetamine	31.200,00	20.800,00	52.000,00
5	Cocain	31.200,00	20.800,00	52.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
J	LAIN-LAIN			
1	ECG	27.000,00	18.000,00	45.000,00
2	Pembacaan ECG	0,00	25.000,00	25.000,00
K	RADIOLOGI			
1	Thorax PA	36.000,00	24.000,00	60.000,00
2	Pembacaan	-	25.000,00	25.000,00
3	Thorax PA/Lateral	36.000,00	24.000,00	60.000,00
4	Pembacaan	-	25.000,00	25.000,00
5	Extremitas AP/Lateral	36.000,00	24.000,00	60.000,00
6	Pembacaan	-	25.000,00	25.000,00
7	Clavicula AP	36.000,00	24.000,00	60.000,00
8	Pembacaan	-	25.000,00	25.000,00
9	BOF	36.000,00	24.000,00	60.000,00
10	Pembacaan	-	25.000,00	25.000,00
11	Skull	36.000,00	24.000,00	60.000,00
12	Pembacaan	-	25.000,00	25.000,00
13	Foto Dental	27.000,00	18.000,00	45.000,00
14	Pembacaan	-	25.000,00	25.000,00
15	USG Upper Abdomen	63.000,00	42.000,00	105.000,00
16	Pembacaan	-	40.000,00	40.000,00
17	USG Lower Abdomen	63.000,00	42.000,00	105.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
18	Pembacaan	-	40.000,00	40.000,00
19	USG Obsetri	54.000,00	36.000,00	90.000,00
20	Pembacaan	-	40.000,00	40.000,00
21	USG Urologi	54.000,00	36.000,00	90.000,00
22	Pembacaan	-	40.000,00	40.000,00
23	USG Payudara	90.000,00	60.000,00	150.000,00
24	Pembacaan	-	40.000,00	40.000,00
25	USG Tiroid	90.000,00	60.000,00	150.000,00
26	Pembacaan	-	40.000,00	40.000,00
27	USG Tarnsvaginal	90.000,00	60.000,00	150.000,00
28	Pembacaan	-	40.000,00	40.000,00
29	USG Kepala	90.000,00	60.000,00	150.000,00
30	Pembacaan	-	40.000,00	40.000,00
L	PATOLOGI ANATOMI			
1	Biopsi jaringan kecil	117.000,00	78.000,00	195.000,00
2	Biopsi jaringan sedang	162.000,00	108.000,00	270.000,00
3	Biopsi jaringan besar	189.000,00	126.000,00	315.000,00
4	Sitologi Cairan Tubuh	54.000,00	36.000,00	90.000,00
5	FNAB	144.000,00	96.000,00	240.000,00
6	Sitologi Pap Smear	36.000,00	24.000,00	60.000,00
7	Tindakan + Sitologi Pap Smear	63.000,00	42.000,00	105.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
M	PELAYANAN PENGUJIAN KESEHATAN (MEDICAL CHECK UP)			
1	PAKET SEDERHANA			
a	Pemeriksaan Dokter	0,00	35.000,00	35.000,00
b	Laboratorium meliputi :	217.800,00	110.200,00	328.000,00
	a Darah Lengkap			
	b SGOT			
	c SGPT			
	d Kolesterol Total			
	e Trigliserida			
	f Urea (BUN)			
	g Kreatinin			
	h Uric acid			
	i BSN & 2 JPP			
	j Urine Lengkap			
c	Administrasi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
d	Resume Medis	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	TOTAL	232.800,00	155.200,00	388.000,00
2	PAKET SEDANG			
	Pemeriksaan Dokter		35.000,00	35.000,00
	Laboratorium meliputi :	249.000,00	166.000,00	415.000,00

Uraian Jenis Pelayanan		Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
		Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
	a Darah Lengkap			
	b SGOT			
	c SGPT			
	d Kolesterol Total			
	e Trigliserida			
	f Kolesterol HDL			
	g Kolesterol LDL			
	h Urea (BUN)			
	i Kreatinin			
	j Uric acid			
	k BSN & 2 JPP			
	l Urine Lengkap			
c	Administrasi	6.000,00	4.000,00	10.000,00
d	Resume Medis	9.000,00	6.000,00	15.000,00
	TOTAL	264.000,00	211.000,00	475.000,00
3	PAKET LENGKAP			
a	Pemeriksaan Dokter		35.000,00	35.000,00
b	Laboratorium meliputi :	318.000,00	212.000,00	530.000,00
	a Darah Lengkap	0,00	0,00	
	b SGOT	0,00	0,00	
	c SGPT	0,00	0,00	
	d Kolesterol Total	0,00	0,00	

Uraian Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa pelayanan (Rp.)	
e Trigliserida	0,00	0,00	
f Kolesterol HDL	0,00	0,00	
g Kolesterol LDL	0,00	0,00	
h Urea (BUN)	0,00	0,00	
i Kreatinin	0,00	0,00	
j Uric acid	0,00	0,00	
k BSN & 2 JPP	0,00	0,00	
l Urine Lengkap	0,00	0,00	
m HBs Ag (Stick)	0,00	0,00	
n HBs Ab (Stick)	0,00	0,00	
TOTAL	333.000,00	257.000,00	590.000,00

III. TARIF PENGAMBILAN SAMPEL

Uraian Jenis Pelayanan	Komponen Tarif		Tarif Retribusi (Rp.)
	Jasa Sarana (Rp.)	Jasa Pelayanan (Rp.)	
Jarak Tempuh Per 10 km	90.000,00	60.000,00	150.000,00

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN V

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI
PELAYANAN PASAR

No.	Kelas Pasar	Obyek Retribusi	Satuan	Tarif Retribusi (Rp.)
1	2	3	4	5
1.	Pasar kelas I	a. Pelataran	M ² /Hari	400
		b. Kebersihan Pelataran	Per bulan	6.000
		c. Los	M ² /Hari	450
		d. Kebersihan Los	Per bulan	8.000
		e. Kios	M ² /Hari	500
		f. Kebersihan Kios	Per bulan	12.000
		g. Toko Lantai Bawah	M ² /Hari	300
		h. Toko Lantai Atas	M ² /Hari	250
2.	Pasar Kelas II	a. Pelataran	M ² /Hari	300
		b. Kebersihan Pelataran	Per bulan	6.000
		c. Los	M ² /Hari	350
		d. Kebersihan Los	Per bulan	6.000
		e. Kios	M ² /Hari	450
		f. Kebersihan Kios	Per bulan	10.000
3.	Pasar Kelas III / Pasar Hewan	lahan tempat penjualan hewan	M ² /Hari	500
4.	Semua Kelas Pasar	Parkir sepeda motor di pelataran / tempat parkir yang disediakan oleh Pasar	Sepeda Motor / sekali parkir	2.000
5.	Semua Kelas Pasar	Parkir kendaraan pengangkut barang di dalam wilayah pasar	kendaraan / sekali parkir	7.000
6.	Semua Kelas Pasar	Kebersihan Toko Gudang	Per bulan	15.000

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI

LAMPIRAN VI

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO

NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG

PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2011

TENTANG RETRIBUSI JASA UMUM

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PELAYANAN
PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR RETRIBUSI (Rp.)
1	2	4
A.	Uji Berkala Pertama Kali	
	1. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 Kg untuk kendaraan wajib uji dengan pelayanan :	85.000,00
	a. Pengujian/pemeriksaan	
	b. Penggunaan fasilitas uji	
	2. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 Kg untuk kendaraan wajib uji dengan pelayanan:	100.000,00
	a. Pengujian/pemeriksaan	
	b. Penggunaan fasilitas uji	
B.	Uji Berkala Perpanjangan	
	1. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat Yang Diperbolehkan (JBB) sampai dengan 3.500 Kg untuk kendaraan wajib uji dengan pelayanan :	85.000,00
	a. Pengujian/pemeriksaan	
	b. Penggunaan fasilitas uji	
	2. Kendaraan Bermotor dengan Jumlah Berat yang diperbolehkan (JBB) lebih dari 3.500 Kg untuk kendaraan wajib uji dengan pelayanan:	100.000,00
	a. Pengujian/pemeriksaan	
	b. Penggunaan fasilitas uji	
C.	Bukti Lulus Uji :	

NO	JENIS PELAYANAN	BESAR RETRIBUSI (Rp.)
1	2	4
	1. Bukti lulus uji baru/kartu uji sudah digunakan 2 (dua) kali masa pengujian/habis masa berlakunya	25.000,00
	2. Bukti Lulus Uji Rusak	25.000,00
	3. Bukti Lulus Uji Hilang	250.000,00

WALIKOTA MOJOKERTO,

ttd.

IKA PUSPITASARI